



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 78 TAHUN 1996  
TENTANG

SEKSI S RUAS LENTENG AGUNG-KAMPUNG RAMBUTAN SEBAGAI JALAN TOL,  
PENAMBAHAN RAMP KELUAR DARI JALAN TOL JAGORAWI DI PASAR REBO (RAMP PASAR  
REBO) MENUJU JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI S DAN PENETAPAN JENIS  
KENDARAAN BERMOTOR SERTA BES

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Tahap II, yaitu Ruas Lenteng Agung - Kampung Rambutan sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S sudah selesai;  
b. bahwa pembangunan jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Tahap III, yaitu Simpang Susun Taman Mini (Taman Mini Junction) ruas ramp keluar dari Jalan Tol Jagorawi di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo menuju Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S sudah selesai;  
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;  
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan tarif tol pada jalan tol ruas Pondok Pinang - Kampung Rambutan dan Ramp Pasar Rebo menuju Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya

- (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI S RUAS LENTENG AGUNG-KAMPUNG RAMBUTAN SEBAGAI JALAN TOL, PENAMBAHAN RAMP KELUAR DARI JALAN TOL JAGORAWI DI PASAR REBO (RAMP PASAR REBO) MENUJU JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI S DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA:

Jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Lenteng Agung-Kampung Rambutan dan ramp keluar dari Jalan Tol Jagorawi di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo) menuju Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S dengan panjang seluruhnya 6,03 km ditetapkan menjadi jalan tol.

KEDUA:

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Pondok Pinang-Kampung Rambutan dan ramp keluar dari Jalan Tol Jagorawi di Pasar Rebo menuju Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S ialah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA:

Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Ruas Pondok Pinang-Kampung Rambutan dan ramp keluar dari Jalan Tol Jagorawi di Pasar Rebo menuju Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 1996  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 78 TAHUN 1996  
TANGGAL 1 Oktober 1996

BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA  
SEKSI S RUAS PONDOK PINANG-KAMPUNG RAMBUTAN DAN  
RAMP KELUAR DARI JALAN TOL JAGORAWI DI PASAR REBO  
(RAMP PASAR REBO) MENUJU JALAN TOL  
LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI S

=====				
DARI	KE	BESARNYA TARIF TOL (Rp)		
-----		GOL I	GOL IIA	GOL IIB
=====				
Pondok Pinang	Fatmawati	1.000	1.000	1.000
	Ampera	1.500	1.500	2.000
	Lenteng Agung	2.500	2.500	3.000
	Gedong	3.500	3.500	4.000
	Kampung Rambutan	4.000	4.000	4.500
Fatmawati	PondokPinang	1.000	1.000	1.000
	Ampera	500	500	1.000
	Lenteng Agung	1.500	1.500	2.000
	Gedong	2.500	2.500	3.000
	Kampung Rambutan	3.000	3.000	3.500
Ampera	Pondok Pinang	1.500	1.500	2.000
	Fatmawati	500	1.000	
	Lenteng Agung	1.000	1.000	1.000
	Gedong	2.000	2.000	2.000
	Kampung Rambutan	2.500	2.500	2.500

Lenteng Agung	Podok Pinang	2.500	2.500	3.000
	Fatmawati	1.500	1.500	2.000
	Ampera	1.000	1.000	1.000
	Gedong	1.000	1.000	1.000
	Kampung Rambutan	1.500	1.500	1.500
Gedong	Pondok Pinang	3.500	3.500	4.000
	Fatmawati	2.500	2.500	3.000
	Ampera	2.000	2.000	2.000
	Lenteng Agung	1.000	1.000	1.000
	Kampung Rambutan	500	500	500
Kampung Rambutan	Pondok Pinang	4.000	4.000	4.500
	Fatmawati	3.000	3.000	3.500
	Ampera	2.500	2.500	2.500
	Lenteng Agung	1.500	1.500	1.500
	Gedong	500	500	500
Pasar Rebo	Pondok Pinang	4.500	4.500	5.000
	Fatmawati	3.500	3.500	4.000
	Ampera	3.000	3.000	3.000
	Lenteng Agung	2.000	2.000	2.000
	Gedong	1.000	1.000	1.000

Keterangan:

Golongan I: Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4) dan Bus Sedang.

Golongan IIA: Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar.

Golongan IIB: Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LEMBAR LEPAS SETNEG TAHUN 1996